



P U T U S A N

No. 1565 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SARAH FRANSISKA LISAPALY BINTI LEOPOLD LISAPALAY ;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 10 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sawangan Permai Jalan Melati I B/14
Nomor 6 Kelurahan Pasir Putih,
Kecamatan Sawangan, Depok;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Pos Indonesia ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2032/2013/S.695.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2033/2013/S.695.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY selaku Supervisor Unit Pelayanan Luar dan selaku Supervisor Pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pos Sawangan 16500 Nomor : 192/KKP-SWG/1/0109 tanggal 28 Januari 2009 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Januari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Pos Sawangan Depok di Jalan Bojongsari No. 1 Sawangan Depok atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2000 Pemerintah Indonesia mempunyai program penyaluran dana bagi masyarakat kurang mampu, program tersebut disebut dengan istilah Jaring Pengaman Sosial (JPS), dimana penyaluran dana tersebut diberikan melalui departemen-departemen yaitu Departemen Pendidikan, Departemen Agama, Departemen Sosial dan lain-lain, selanjutnya departemen-departemen untuk menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat kurang mampu, departemen tersebut bekerjasama

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Pos Indonesia untuk penyalurannya kepada masyarakat langsung ;

- Bahwa untuk Pemerintah Kota Depok, departemen-departemen penyaluran dana kepada masyarakat melalui Kantor Pos Jawa Barat di Bandung yang selanjutnya diberitahukan atau disalurkan ke Kantor Pos Padanan Cibinong kemudian baru diteruskan ke Kantor Pos Sawangan Depok sebagai kantor induk di Depok ;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana tersebut kepada masyarakat kurang mampu yaitu adanya surat perintah bayar dari Kantor Pos Bandung yang diberitahukan kepada Kantor Pos Padanan Cibinong kemudian Kantor Pos Padanan Cibinong meneruskan ke Kantor Pos Sawangan Depok, selanjutnya manager pelayanan kantor pos melakukan pencocokkan alokasi dana antara besarnya uang dengan jumlah penerima bantuan seperti panti asuhan, sekolah-sekolah, setelah dana tersebut diterima Kantor Pos Sawangan Depok kemudian disalurkan melalui rekening Tabanas/rekening Giro Online (GOL) ke masing-masing panti asuhan atau sekolah-sekolah, kemudian pihak sekolah maupun pihak panti asuhan melalui kepala sekolahnya atau ketua panti asuhan memberikan bukti surat penerimaan penyaluran dana, setelah itu Kantor Pos Sawangan Depok membuat laporan penyaluran dana ke Kantor Pos Bandung, ke Kantor Pos Cibinong dan Kantor Pos Depok ;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2011 saksi Deni Imron selaku Kepala Kantor Pos Sawangan Depok melakukan pengawasan berupa uji petik terhadap catatan akuntansi berupa panjar keluar yang tidak difiat atau tidak disetujui oleh kepala kantor, kemudian dari hasil pengawasan tersebut saksi Deni Imron menemukan penyalahgunaan keuangan milik Kantor Pos Sawangan berupa dana bantuan ke masyarakat kurang mampu yang dilakukan oleh saksi ARGO SUSSETYAWAN Bin SOEPONO sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selaku Supervisor Unit Pelayanan Luar Kantor Pos Sawangan Depok, selanjutnya saksi Deni Imron melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas dan dokumen-dokumen sumber yang berkaitan dengan transaksi tersebut lalu saksi Deni Imron menemukan penyalahgunaan uang milik Kantor Pos Sawangan Depok yang lebih besar lagi yang terjadinya dimulai pada tahun 2008 kurang lebih sebesar Rp 202.300.500,00 (dua ratus dua juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah), kemudian atas temuan tersebut saksi Deni Imron melaporkan kepada Kepala Devisi Regional IV Jakarta, atas laporan tersebut kemudian

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013



management menugaskan Satuan Pengawas Intern (SPI) melakukan audit khusus di Kantor Pos Sawangan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 261/SPI-IV/ST/RHS/0911 tanggal 13 September 2011 ;

- Bahwa setelah Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) Kantor Perwakilan Regional IV Jakarta melakukan audit di Kantor Pos Sawangan Depok telah diketemukan uang sebesar Rp 935.319.956,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) yang keluar atau yang telah cair tanpa disertai dengan bukti-bukti yang benar, selanjutnya dari uang sebesar Rp 935.319.956,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) tersebut Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY yang mencairkannya atau yang mengeluarkannya sebesar Rp 400.854.917,00 (empat ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 534.465.039,00 (lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga puluh Sembilan rupiah) yang mencairkan atau yang mengeluarkan adalah saksi ARGO SUSSETYAWAN ;
- Bahwa uang sebesar Rp 400.854.917,00 (empat ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) merupakan uang milik Negara atau pemerintah Cq PT Pos Indonesia Cq Kantor Pos Sawangan Depok, kemudian Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY mencairkan atau mengeluarkan uang tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - a. Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY pada saat Terdakwa menjabat sebagai Supervisor Unit Pelayanan luar telah memerintahkan bawahannya yaitu Kepala Kantor Pos Cabang Gunung Sindur yaitu saksi Nana Suryana untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening yang ditunjuk oleh Terdakwa dimana rekening tersebut sebetulnya fiktif, kemudian penyetoran uang tersebut oleh Terdakwa seolah-olah ada pembayaran pihak ketiga yang disebut sebagai panjar ;
 - b. Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY pada saat Terdakwa menjabat sebagai Supervisor Pelayanan telah memerintahkan bawahannya atau anak buahnya untuk mengeluarkan sejumlah uang di loket dan kasir Kantor Pos Sawangan Depok untuk menyetorkan ke rekening yang telah ditunjuk oleh Terdakwa seolah-olah ada pembayaran kepada pihak ketiga yang disebut sebagai panjar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa merekayasa pembukuan neraca kasir dan neraca loket ;

- Bahwa rekening fiktif yang telah digunakan oleh Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY sebagai rekening penampungan atas nama Sunni, selanjutnya Terdakwa memperoleh rekening atas nama Sunni tersebut dari saksi Argo Sussetyawan yang kebetulan rekening tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan, selanjutnya rekening dan ATM atas nama Sunni ada dua atau double karena waktu pembukaan rekening tersebut dibuka di Kantor Pos Induk Sawangan Depok maupun Kantor Pos Cabang sehingga rekening dan ATM tersebut terdouble dan dua-duanya masih aktif sehingga ATM dan rekening tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengelabui supaya tidak dicurigai apabila Terdakwa menyalahgunakan ATM dan rekening atas nama Sunni tersebut ;
- Bahwa rekening dan ATM atas nama Sunni yang diterima Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Bin LEOPOLD LISAPALY adalah rekening reject atau batal seharusnya dihancurkan akan tetapi oleh Terdakwa rekening atau ATM tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi karena Terdakwa mengetahui kalau direkening tersebut ada kelebihan penyaluran yang seharusnya dimasukkan kembali ke saldo JPS/BOS tetapi oleh Terdakwa malah dijadikan sebagai rekening penampungan ;
- Bahwa Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY telah mencairkan uang milik PT Pos Indonesia Cq Kantor Pos Sawangan Depok sejak bulan Januari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di Kantor Pos Sawangan Depok di Jalan Bojongsari No. 1 Sawangan Depok, dimana Terdakwa dalam mencairkan tersebut dilakukan beberapa kali yaitu :
 - a. Tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp 11.770.500,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny;
 - b. Tanggal 21 Februari 2009 sebesar Rp 53.987.500,- (lima puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny;
 - c. Tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp 10.559.500,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny;

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013



- d. Tanggal 27 Mei 2009 sebesar Rp 50.350.500,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny;
- e. Tanggal 30 Mei 2009 sebesar Rp 30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dicairkan secara cash;
- f. Tanggal 30 Mei 2009 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama tersangka sendiri;
- g. Tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp 9.100.000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah) lewat Bank Tabungan Negara atas nama tersangka sendiri;
- h. Tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp 25.990.000,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) lewat Koperasi Sidara atas nama tersangka sendiri dan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dicairkan secara cash;
- i. Tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp 74.552.917,- (tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) lewat hutang titipan Suspect;
- j. Tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) lewat Bank Tabungan Negara atas nama tersangka sendiri;
- k. Tanggal 30 September 2010 sebesar Rp 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) lewat MA Darusalam;
- l. Tanggal 27 November 2010 sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) lewat BTN atas nama tersangka sendiri;
- m. Tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp 34.244.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) lewat panjar;

Sehingga jumlah total semua uang milik Negara atau pemerintah atau PT Pos Indonesia Cq Kantor Pos Sawangan Depok yang telah dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp 400.854.917,00 (empat ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut negara atau pemerintah Cq PT Pos Indonesia Cq Kantor Pos Sawangan Depok telah dirugikan dan uang sejumlah tersebut telah menjadikan atau menambah kekayaan Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY telah melanggar Keputusan Direksi Nomor : KD 50 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirut /0805 tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Pasal 10 huruf h “membujuk bawahan, rekan sekerja atau atasan untuk bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”, huruf n “memalsukan tanda tangan pada bukti-bukti penerimaan dan atau penyerahan uang, barang dan atau dokumen lainnya sehingga merugikan perusahaan dan atau pihak lain” dan huruf q “memanfaatkan untuk kepentingan pribadi titipan uang pihak ketiga dan atau pendapatan perusahaan yang akan dibukukan sebagai transaksi perusahaan”;

Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY selaku Supervisor Unit Pelayanan Luar dan selaku Supervisor Pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pos Sawangan 16500 Nomor : 192/KKP-SWG/1/0109 tanggal 28 Januari 2009 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Januari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Pos Sawangan Depok di Jalan Bojongsari No. 1 Sawangan Depok atau setidaknya disuatu tempat dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2000 Pemerintah Indonesia mempunyai program penyaluran dana bagi masyarakat kurang mampu, program tersebut disebut dengan istilah Jaring Pengaman Sosial (JPS), dimana penyaluran dana tersebut diberikan melalui departemen-departemen yaitu Departemen Pendidikan, Departemen Agama, Departemen Sosial dan lain-lain, selanjutnya departemen-departemen untuk menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat kurang mampu, departemen tersebut bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk penyalurannya kepada masyarakat langsung ;
- Bahwa untuk Pemerintah Kota Depok, departemen-departemen penyaluran dana kepada masyarakat melalui Kantor Pos Jawa Barat di Bandung yang selanjutnya diberitahukan atau disalurkan ke Kantor Pos Padanan Cibinong kemudian baru diteruskan ke Kantor Pos Sawangan Depok sebagai kantor induk di Depok ;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana tersebut kepada masyarakat kurang mampu yaitu adanya surat perintah bayar dari Kantor Pos Bandung yang diberitahukan kepada Kantor Pos Padanan Cibinong kemudian Kantor Pos Padanan Cibinong meneruskan ke Kantor Pos Sawangan Depok, selanjutnya manager pelayanan kantor pos melakukan pencocokkan alokasi dana antara besarnya uang dengan jumlah penerima bantuan seperti panti asuhan, sekolah-sekolah, setelah dana tersebut diterima Kantor Pos Sawangan Depok kemudian disalurkan melalui rekening Tabanas/rekening Giro Online (GOL) ke masing-masing panti asuhan atau sekolah-sekolah, kemudian pihak sekolah maupun pihak panti asuhan melalui kepala sekolahnya atau ketua panti asuhan memberikan bukti surat penerimaan penyaluran dana, setelah itu Kantor Pos Sawangan Depok membuat laporan penyaluran dana ke Kantor Pos Bandung, ke Kantor Pos Cibinong dan Kantor Pos Depok ;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2011 saksi Deni Imron selaku Kepala Kantor Pos Sawangan Depok melakukan pengawasan berupa uji petik terhadap catatan akuntansi berupa panjar keluar yang tidak difiat atau tidak disetujui oleh kepala kantor, kemudian dari hasil pengawasan tersebut saksi Deni Imron menemukan penyalahgunaan keuangan milik Kantor Pos Sawangan berupa dana bantuan ke masyarakat kurang mampu yang dilakukan oleh saksi ARGO SUSSETYAWAN Bin SOEPONO sebesar Rp 15.000.000,00

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) selaku Supervisor Unit Pelayanan Luar Kantor Pos Sawangan Depok, selanjutnya saksi Deni Imron melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas dan dokumen-dokumen sumber yang berkaitan dengan transaksi tersebut lalu saksi Deni Imron menemukan penyalahgunaan uang milik Kantor Pos Sawangan Depok yang lebih besar lagi yang terjadinya dimulai pada tahun 2008 kurang lebih sebesar Rp 202.300.500,00 (dua ratus dua juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah), kemudian atas temuan tersebut saksi Deni Imron melaporkan kepada Kepala Devisi Regional IV Jakarta, atas laporan tersebut kemudian management menugaskan Satuan Pengawas Intern (SPI) melakukan audit khusus di Kantor Pos Sawangan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 261/SPI-IV/ST/RHS/0911 tanggal 13 September 2011 ;

- Bahwa setelah Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) Kantor Perwakilan Regional IV Jakarta melakukan audit di Kantor Pos Sawangan Depok telah diketemukan uang sebesar Rp 935.319.956,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) yang keluar atau yang telah cair tanpa disertai dengan bukti-bukti yang benar, selanjutnya dari uang sebesar Rp 935.319.956,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) tersebut Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY yang mencairkannya atau yang mengeluarkannya sebesar Rp 400.854.917,00 (empat ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 534.465.039,00 (lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga puluh Sembilan rupiah) yang mencairkan atau yang mengeluarkan adalah saksi ARGO SUSSETYAWAN ;
- Bahwa uang sebesar Rp 400.854.917,00 (empat ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) merupakan uang milik Negara atau pemerintah Cq PT Pos Indonesia Cq Kantor Pos Sawangan Depok, kemudian Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY mencairkan atau mengeluarkan uang tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - a. Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY pada saat Terdakwa menjabat sebagai Supervisor Unit Pelayanan luar telah memerintahkan bawahannya yaitu Kepala Kantor Pos Cabang Gunung Sindur yaitu saksi Nana Suryana untuk menyetorkan atau

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa pribadi dan uang tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan kantor akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, kemudian penyetoran uang tersebut oleh Terdakwa seolah-olah ada pembayaran pihak ketiga yang disebut sebagai panjar ;

b. Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY pada saat Terdakwa menjabat sebagai Supervisor Pelayanan telah memerintahkan bawahannya atau anak buahnya untuk mengeluarkan sejumlah uang di loket dan kasir Kantor Pos Sawangan Depok untuk menyetorkan ke rekening yang telah ditunjuk oleh Terdakwa seolah-olah ada pembayaran kepada pihak ketiga yang disebut sebagai panjar dan kemudian Terdakwa merekayasa pembukuan neraca kasir dan neraca loket ;

- Bahwa rekening fiktif yang telah digunakan oleh Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY sebagai rekening penampungan atas nama Sunni, selanjutnya Terdakwa memperoleh rekening atas nama Sunni tersebut dari saksi Argo Susetyawan yang kebetulan rekening tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan, selanjutnya rekening dan ATM atas nama Sunni ada dua atau double karena waktu pembukaan rekening tersebut dibuka di Kantor Pos Induk Sawangan Depok maupun Kantor Pos Cabang sehingga rekening dan ATM tersebut terdouble dan dua-duanya masih aktif sehingga ATM dan rekening tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengelabui supaya tidak dicurigai apabila Terdakwa menyalahgunakan ATM dan rekening atas nama Sunni tersebut ;
- Bahwa rekening dan ATM atas nama Sunni yang diterima Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Bin LEOPOLD LISAPALY adalah rekening reject atau batal seharusnya dihancurkan akan tetapi oleh Terdakwa rekening atau ATM tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi karena Terdakwa mengetahui kalau direkening tersebut ada kelebihan penyaluran yang seharusnya dimasukkan kembali ke saldo JPS/BOS tetapi oleh Terdakwa malah dijadikan sebagai rekening penampungan ;
- Bahwa Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY telah mencairkan uang milik PT Pos Indonesia Cq Kantor Pos Sawangan Depok sejak bulan Januari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di Kantor Pos Sawangan Depok di Jalan Bojongsari No. 1 Sawangan Depok, dimana Terdakwa dalam mencairkan tersebut dilakukan beberapa kali yaitu :

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp 11.770.500,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny;
- b. Tanggal 21 Februari 2009 sebesar Rp 53.987.500,- (lima puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny;
- c. Tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp 10.559.500,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny;
- d. Tanggal 27 Mei 2009 sebesar Rp 50.350.500,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny;
- e. Tanggal 30 Mei 2009 sebesar 30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dicairkan secara cash;
- f. Tanggal 30 Mei 2009 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama tersangka sendiri;
- g. Tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp 9.100.000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah) lewat Bank Tabungan Negara atas nama tersangka sendiri;
- h. Tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp 25.990.000,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) lewat Koperasi Sidara atas nama tersangka sendiri dan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dicairkan secara cash;
- i. Tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp 74.552.917,- (tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) lewat hutang titipan Suspect;
- j. Tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) lewat Bank Tabungan Negara atas nama tersangka sendiri;
- k. Tanggal 30 September 2010 sebesar Rp 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) lewat MA Darusalam;
- l. Tanggal 27 November 2010 sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) lewat BTN atas nama tersangka sendiri;
- m. Tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp 34.244.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) lewat panjar;

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013



Sehingga jumlah total semua uang milik Negara atau pemerintah atau PT Pos Indonesia Cq Kantor Pos Sawangan Depok yang telah dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp 400.854.917,00 (empat ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut negara atau pemerintah Cq PT Pos Indonesia Cq Kantor Pos Sawangan Depok telah dirugikan dan uang sejumlah tersebut telah menjadikan atau menambah kekayaan Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY ;

- Bahwa Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY untuk mendapatkan uang sebesar Rp 400.854.917,00 (empat ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan jalan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Supervisor Pelayanan dan Supervisor Unit Pelayanan Luar yang mana Terdakwa seharusnya sesuai tugas dan wewenangnya mengawasi jalannya operasional, memeriksa neraca loket dan rekap buku pengawasan, mengawasi operasional yang ada di Kantor Pos Cabang dan memeriksa neraca di Kantor Pos Cabang serta membuat laporannya akan tetapi Terdakwa telah memerintahkan bawahannya yaitu Kepala Kantor Pos Cabang Gunung Sindur untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening Sidara Koperasi Nusantara atas nama Terdakwa sendiri seolah-olah ada pembayaran panjar ke Sunni akan tetapi setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa ambil sendiri dan digunakannya untuk kepentingan pribadi bukan untuk membayar panjar ke Sunni dan Terdakwa juga telah memindahkan uang di loket Kantor Pos Sawangan ke rekening pribadi Terdakwa maupun rekening yang telah ditunjuk oleh Terdakwa seolah-olah ada pembayaran ke pihak ketiga dan dineraca juga telah dicatat sebagai pembayaran panjar pihak ketiga tetapi kenyataannya hal tersebut tidak ada;

Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 10 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq PT Pos Indonesia cq Kantor Pos Sawangan Depok sebesar Rp 310.854.917,00 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy tanda terima BMI Setor Dana No. 252369595 Sunni Mufidah Spd sebesar Rp. 11.770.500,- tanggal 27 Januari 2009;
 2. Foto copy tanda terima Penarikan Tabungan No.252369594 atas nama SMP Terbuka 1 Gunung sebesar Rp.11.770.500,- tanggal 27 Januari 2009;
 3. Daftar rincian penerimaan SOPP tanggal 27 Januari 2009;
 4. Surat pengakuan tanggung jawab atas nama Sarah Fransiska Lisapaly tanggal 14 Desember 2011;
 5. Daftar rincian besar uang surat pengakuan tanggung jawab tanggal 7 Oktober 2011;
 6. Foto Copy tanda terima BMI Setoran Dana No.349352436 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Sunni Mufidah Spd sebesar Rp.53.987.500,-;
 7. Foto copy tanda terima BMI Setoran Dana No.264049200 atas nama Sunni Mufidah Spd tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp.10.559.500,-;
 8. Foto copy Neraca Loket II SOPP/JPS/TWP tanggal 31 Maret 2009;
 9. Foto copy Formulir Penarikan Tunai atas nama SDN Kertajaya 02 tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp. 10.559.500,-;

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy tanda terima penarikan tabungan No.264049133 tanggal 31 Maret 2009 atas nama SDN Kertajaya 02 sebesar Rp.10.559.500,-;
 11. Fotokopi daftar rincian penerimaan SOPP tanggal 30 Mei 2009 ;
 12. Foto copy tanda terima Setoran Dana No.278387165 tanggal 30 Mei 2009 atas nama Sunni Mufidah Spd sebesar Rp.28.300.000,-;
 13. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 30 Mei 2009;
 14. Foto copy tanda terima BMI Setoran Dana No.278387162 tanggal 30 Mei 2009 atas nama Sarah Fransiska Lisapaly sebesar Rp.1.000.000,-;
 15. Daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 30 Mei 2009;
 16. Daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 14 Januari 2010;
 17. Foto copy tanda terima Setoran Dana Koperasi Sidara No.509125486 tanggal 31 Mei 2010 atas nama Sarah Fransiska Lisapaly sebesar Rp.25.990.000,-;
 18. Foto copy daftar rincian penerimaan SOPP tanggal 31 Mei 2009;
 19. Foto copy N2 Kantor Pos Gunung Sindur tanggal 31 Mei 2009;
 20. Foto copy Neraca Locket 01 SOPP dan Pajak tanggal 25 Februari 2010;
 21. Foto copy Neraca Locket 01 SOPP dan Pajak tanggal 19 Juli 2010;
 22. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 19 Juli 2010;
 23. Foto copy tanda terima Setoran Tabungan No.706391114 tanggal 30 September 2010 atas nama MA Darussalam sebesar Rp.60.800.000,-;
 24. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 30 September 2010;
 25. Foto copy tanda terima setoran tabungan No.4037439565 tanggal 27 November 2010 atas nama Sarah Fransiska Lisapaly sebesar Rp.13.600.000,-;
 26. Foto copy Neraca Locket 01 SOPP dan Pajak tanggal 27 November 2010 ;
 27. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 27 November 2010;
 28. Foto copy Neraca Locket 01 SOPP dan Pajak tanggal 30 Mei 2011;
 29. ATM atas nama Sunni Mufidah Spd;
 30. Foto copy kwitansi pelunasan hutang atas nama Sarah Fransiska Lisapaly.
 31. Fotocopy Kwitansi pelunasan atas nama Argo Sussetyawan;
 32. Keputusan Direksi No. KD50/Dirut/0805 tentang Peraturan Tata Tertib Disiplin Kerja Karyawan PT. Pos Indonesia
- (barang bukti dari No. 1 sampai dengan No. 28 dan No. 30 sampai dengan No. 32 disatukan dengan berkas berkara, sedangkan barang bukti No. 29 dirampas untuk dimusnahkan) ;

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 79/Pid.Sus/TPK/2012/PN.BDG., tanggal 28 Maret 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq PT Pos Indonesia cq Kantor Pos Sawangan Depok sebesar Rp 310.854.917,00 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy tanda terima BMI Setor Dana No. 252369595 Sunni Mufidah Spd sebesar Rp. 11.770.500,- tanggal 27 Januari 2009 ;
 2. Foto copy tanda terima Penarikan Tabungan No.252369594 atas nama SMP Terbuka 1 Gunung sebesar Rp.11.770.500,- tanggal 27 Januari 2009 ;
 3. Daftar rincian penerimaan SOPP tanggal 27 Januari 2009 ;
 4. Surat pengakuan tanggung jawab atas nama Sarah Fransiska Lisapaly tanggal 14 Desember 2011 ;

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Daftar rincian besar uang surat pengakuan tanggung jawab tanggal 7 Oktober 2011;
6. Foto Copy tanda terima BMI Setoran Dana No.349352436 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Sunni Mufidah Spd sebesar Rp.53.987.500,-;
7. Foto copy tanda terima BMI Setoran Dana No.264049200 atas nama Sunni Mufidah Spd tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp.10.559.500,-;
8. Foto copy Neraca Locket II SOPP/JPS/TWP tanggal 31 Maret 2009 ;
9. Foto copy Formulir Penarikan Tunai atas nama SDN Kertajaya 02 tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp. 10.559.500,-;
10. Foto copy tanda terima penarikan tabungan No.264049133 tanggal 31 Maret 2009 atas nama SDN Kertajaya 02 sebesar Rp.10.559.500,-;
11. Foto copy daftar rincian penerimaan SOPP tanggal 30 Mei 2009 ;
12. Foto copy tanda terima Setoran Dana No.278387165 tanggal 30 Mei 2009 atas nama Sunni Mufidah Spd sebesar Rp.28.300.000,-;
13. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 30 Mei 2009;
14. Foto copy tanda terima BMI Setoran Dana No.278387162 tanggal 30 Mei 2009 atas nama Sarah Fransiska Lisapaly sebesar Rp.1.000.000,-;
15. Daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 30 Mei 2009;
16. Daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 14 Januari 2010;
17. Foto copy tanda terima Setoran Dana Koperasi Sidara No.509125486 tanggal 31 Mei 2010 atas nama Sarah Fransiska Lisapaly sebesar Rp.25.990.000,-;
18. Foto copy daftar rincian penerimaan SOPP tanggal 31 Mei 2009;
19. Foto copy N2 Kantor Pos Gunung Sindur tanggal 31 Mei 2009;
20. Foto copy Neraca Locket 01 SOPP dan Pajak tanggal 25 Februari 2010;
21. Foto copy Neraca Locket 01 SOPP dan Pajak tanggal 19 Juli 2010;
22. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 19 Juli 2010;
23. Foto copy tanda terima Setoran Tabungan No.706391114 tanggal 30 September 2010 atas nama MA Darussalam sebesar Rp.60.800.000,-;
24. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 30 September 2010;
25. Foto copy tanda terima setoran tabungan No.4037439565 tanggal 27 November 2010 atas nama Sarah Fransiska Lisapaly sebesar Rp.13.600.000,-;
26. Foto copy Neraca Locket 01 SOPP dan Pajak tanggal 27 November 2010 ;
27. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 27 November 2010;
28. Foto copy Neraca Locket 01 SOPP dan Pajak tanggal 30 Mei 2011;
29. ATM atas nama Sunni Mufidah Spd;

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy kwitansi pelunasan hutang atas nama Sarah Fransiska Lisapaly;

31. Fotocopy Kwitansi pelunasan atas nama Argo Sussetyawan;

32. Keputusan Direksi No. KD50/Dirut/0805 tentang Peraturan Tata Tertib Disiplin Kerja Karyawan PT. Pos Indonesia;

(Barang bukti dari No. 1 sampai dengan No. 28 dan no. 30 sampai dengan no. 32 disatukan dengan berkas perkara, sedangkan barang bukti no. 29 dirampas untuk dimusnahkan);

7. Membebaskan kepada Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 20/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 12 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 28 Maret 2013 Nomor: 79/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg atas nama Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai besaran uang pengganti serta urutan dan redaksional-redaksional dalam amar, yang selengkapya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Berlanjut sebagaimana dakwaan primair ;
2. Menghukum Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. PT. Pos Indonesia cq. Kantor Pos Sawangan Depok sebesar Rp. 161.751.714 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy tanda terima BMI Setor Dana No. 252369595 Sunni Mufidah Spd sebesar Rp. 11.770.500,- tanggal 27 Januari 2009 ;
 2. Foto copy tanda terima Penarikan Tabungan No.252369594 atas nama SMP Terbuka 1 Gunung sebesar Rp.11.770.500,- tanggal 27 Januari 2009 ;
 3. Daftar rincian penerimaan SOPP tanggal 27 Januari 2009 ;
 4. Surat pengakuan tanggung jawab atas nama Sarah Fransiska Lisapaly tanggal 14 Desember 2011 ;
 5. Daftar rincian besar uang surat pengakuan tanggung jawab tanggal 7 Oktober 2011 ;
 6. Foto Copy tanda terima BMI Setoran Dana No.349352436 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Sunni Mufidah Spd sebesar Rp.53.987.500,- ;
 7. Foto copy tanda terima BMI Setoran Dana No.264049200 atas nama Sunni Mufidah Spd tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp.10.559.500,- ;
 8. Foto copy Neraca Loker II SOPP/JPS/TWP tanggal 31 Maret 2009 ;
 9. Foto copy Formulir Penarikan Tunai atas nama SDN Kertajaya 02 tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp. 10.559.500,- ;
 10. Foto copy tanda terima penarikan tabungan No.264049133 tanggal 31 Maret 2009 atas nama SDN Kertajaya 02 sebesar Rp.10.559.500,- ;
 11. Foto copy daftar rincian penerimaan SOPP tanggal 30 Mei 2009 ;
 12. Foto copy tanda terima Setoran Dana No.278387165 tanggal 30 Mei 2009 atas nama Sunni Mufidah Spd sebesar Rp.28.300.000,- ;
 13. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 30 Mei 2009 ;
 14. Foto copy tanda terima BMI Setoran Dana No.278387162 tanggal 30 Mei 2009 atas nama Sarah Fransiska Lisapaly sebesar Rp.1.000.000,- ;
 15. Daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 30 Mei 2009 ;
 16. Daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 14 Januari 2010 ;

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy tanda terima Setoran Dana Koperasi Sidara No.509125486 tanggal 31 Mei 2010 atas nama Sarah Fransiska Lisapaly sebesar Rp.25.990.000,- ;
18. Foto copy daftar rincian penerimaan SOPP tanggal 31 Mei 2009 ;
19. Foto copy N2 Kantor Pos Gunung Sindur tanggal 31 Mei 2009 ;
20. Foto copy Neraca Locket 01 SOPP dan Pajak tanggal 25 Februari 2010 ;
21. Foto copy Neraca Locket 01 SOPP dan Pajak tanggal 19 Juli 2010 ;
22. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 19 Juli 2010 ;
23. Foto copy tanda terima Setoran Tabungan No.706391114 tanggal 30 September 2010 atas nama MA Darussalam sebesar Rp. 60.800.000,-;
24. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 30 September 2010 ;
25. Foto copy tanda terima setoran tabungan No.4037439565 tanggal 27 November 2010 atas nama Sarah Fransiska Lisapaly sebesar Rp.13.600.000,- ;
26. Foto copy Neraca Locket 01 SOPP dan Pajak tanggal 27 November 2010 ;
27. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 27 November 2010 ;
28. Foto copy Neraca Locket 01 SOPP dan Pajak tanggal 30 Mei 2011 ;
29. ATM atas nama Sunni Mufidah Spd ;
30. Foto copy kwitansi pelunasan hutang atas nama Sarah Fransiska Lisapaly ;
31. Fotocopy Kwitansi pelunasan atas nama Argo Sussetyawan ;
32. Keputusan Direksi No. KD50/Dirut/0805 tentang Peraturan Tata Tertib Disiplin Kerja Karyawan PT. Pos Indonesia ;
(Barang bukti dari No. 1 sampai dengan No. 28 dan no. 30 sampai dengan no. 32 tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti no. 29 dirampas untuk dimusnahkan)
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 24/Akta.Pid. Sus/2012/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Juli 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Juli 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan dan tidak dapat menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding tersebut di atas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya. Sehingga dengan ini Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana terurai dalam memori kasasi ini ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah menentukan alasan-alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi adalah :

- a. Tidak berwenang atau melampaui wewenang ;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan amar putusan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori kasasi dengan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku terhadap keberatan dalam memori kasasi ini diuraikan argumentasi hukum berupa dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan tanpa mempertimbangkan seluruh dalil keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori banding ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara *a quo* dalam putusannya halaman 16, yang pada pokoknya berbunyi :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 79/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. atas nama Terdakwa Sarah Fransiska Lisapaly, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Bandung terhadap dakwaan Primair....., yang menyatakan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut adalah telah tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 28 Maret 2013 Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. atas nama Terdakwa Sarah Fransiska Lisapaly yang dimintakan banding dalam perkara ini dapat dikuatkan” ;

Bahwa, pertimbangan hukum tersebut di atas telah membuktikan bahwa *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalau



pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang dari keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun ;

Bahwa Pertimbangan hukum yang demikian tersebut, nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi Tingkat Banding hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri untuk memeriksa perkara ini dengan seadil-adilnya atau setidaknya tidaknya memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagai dasar putusannya. Hal mana, mengingat dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah nyata-nyata terdapat perbedaan pendapat atau *Decenting Opinion* diantara Ketua Majelis Hakim dengan Anggota Majelis Hakim, sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo*, dan dikuatkan lagi dalam uraian argumentasi hukum, khususnya keberatan menyangkut kompetensi absolut mengadili perkara *a quo* pada halaman 3 memori banding tertanggal 20 Mei 2013 yang telah diajukan oleh Terdakwa/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi ;

Bahwa terlebih lagi, dengan terjadi adanya perbedaan pendapat (*Decenting Opinion*) tersebut, yang kemudian diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dalam arti tidak memberikan pertimbangan hukum alas terjadinya perbedaan pendapat tersebut, ditambah lagi dengan mengabaikan keberatan-keberatan lainnya dalam memori banding tanpa memberikan pertimbangan hukumnya sedikit pun, maka demikian, hal ini telah membuktikan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Banding bersifat *onvoldoende gemotiveerd*, sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yaitu antara lain :

- Putusan tanggal 9-11-1955; No. 212 K/Sip/1953 : "Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena keberatan-keberatan dari pembanding sama sekali tidak diperhatikan";
- Putusan tanggal 8-5-1957; No. 117 K/Sip/1955: "Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)";

Selain itu pula putusan Pengadilan Tinggi tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang mensyaratkan bahwa setiap putusan pengadilan haruslah didasari



dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan sumber hukum tertulis lainnya. Oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, yaitu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 12 Juni 2013 tersebut harus dibatalkan ;

2. Keberatan menyangkut kompetensi absolut mengadili dimana Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Adapun argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut :

- a. Perkara *a quo* bukanlah perkara tindak pidana korupsi melainkan perkara tindak pidana umum ;

Bahwa kiranya perlu ditegaskan, bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* ternyata dalam pertimbangannya telah berbeda pendapat dalam memutus perkara ini, yaitu dengan adanya *Decenting Opinion* yang dikemukakan oleh Ketua Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana disebutkan dalam putusan *a quo* halaman 60 sampai dengan halaman 68. Dengan ini Pembanding sependapat dengan argumentasi hukum dan pertimbangan dari Ketua Majelis Hakim tingkat pertama/*Judex Facti* (H. Samsudin), yang pada pokoknya berpendapat bahwa : “perkara ini bukanlah perkara tindak pidana korupsi melainkan perkara tindak pidana umum, maka daripada itu Terdakwa dalam perkara No. 79/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. harus dilepaskan dari tuntutan hukum tersebut” ;

- b. Perkara *a quo* merupakan perkara perdata sudah diselesaikan melalui Surat Pengakuan Tanggung Jawab (SPTJ) tanggal 7 Oktober 2011 dan tanggal 14 Desember 2011 atau Perjanjian Utang Piutang ;

Bahwa, terlebih lagi, terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa Sarah Fransiska Lisapaly Binti Leopold Lisapaly juga telah bertanggung jawab secara perdata untuk mengembalikannya kepada perusahaan sebagaimana bukti Surat Pengakuan Tanggung Jawab atas nama Terdakwa Sarah Fransiska Lisapaly Binti Leopold Lisapaly, tanggal 7 Oktober 2011 dan kemudian Surat Pengakuan Tanggung Jawab (dengan penyerahan jaminan) dari Terdakwa tanggal 14 Desember 2011. Sehingga demikian pula, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan melakukan pembayaran secara mencicil serta diikuti dengan adanya serah terima jaminan baik



berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Terdakwa kepada atasannya (saksi Deni Imron) ;

Bahwa berdasarkan bukti kwitansi pembayaran yang ada pada Terdakwa telah melakukan pembayaran pelunasan piutang sebesar Rp124.375.435,- dimana pembayaran tersebut diterima oleh Mulyadi dan Ruhdi Maesa dan semuanya diketahui oleh saksi Oman Mulyana sebagai kepala kantor, disamping itu Terdakwa pada tanggal 7 Desember juga telah menyerahkan Sertifikat Tanah Asli a/n Supriyanto disertai dengan Surat Kuasa Pengalihan Hak (SKPH) tanggal 14 Desember 2011 dengan estimasi harga pasar sebesar Rp 250.000.000,- ;

Bahwa disamping itu Terdakwa juga telah menyerahkan seluruh hak Terdakwa yang ada di perusahaan yang terdiri dari Uang Jiwasraya, Taspen, THT Multiguna, Jamsostek, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan uang cuti besar disertai Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September dan Surat Kuasa Pengalihan Hak (SKPH) tanggal 14 Desember 2012 dengan total sebesar Rp 114.727.769,- ;

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dan Terdakwa telah melakukan total pembayaran hutang ke PT Pos Indonesia (Persero) sesuai dengan Surat Pengakuan Tanggung Jawab (SPTJ) tanggal 7 Oktober 2011 serta SPTJ tanggal 14 Desember 2011 serta Surat Perjanjian Bersama Nomor : 47/SDM-IV/2/Rhs/0912, tanggal 4 September 2012, point 3 sebesar Rp 489.103.204,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga ribu dua ratus empat rupiah), sehingga pembayaran telah melebihi dari total nilai Surat Pengakuan Tanggung Jawab yang Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding tandatangani yaitu sebesar Rp 400.854.917,- ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perkara *a quo* sudah diselesaikan secara Hukum Perdata melalui Perjanjian Utang Piutang sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

- c. Perkara *a quo* adalah perkara internal Perusahaan atau setidaknya tidaknya perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa Sarah Fransiska Lisapaly Binti Leopold Lisapaly, hanyalah seorang karyawan dari sebuah perusahaan BUMN yaitu PT. Pos Indonesia, dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya sebagai Supervisor Pelayanan pada Kantor Pos Sawangan, Depok yang notabene, perusahaan tempat Terdakwa bekerja tersebut yaitu PT. Pos Indonesia adalah merupakan sebuah perseroan terbatas yang mana hubungan kerjanya/kepegawaiannya tunduk pada UU Perseroan Terbatas yaitu, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007), dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) ;

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan *Judex Facti*, Terdakwa Sarah Fransiska Lisapaly Binti Leopold Lisapaly terbukti tidak melakukan tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada keuangan Negara, apalagi terkait dengan Dana Bantuan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa Sarah Fransiska Lisapaly Binti Leopold Lisapaly hanya melakukan perbuatan Pelanggaran Disiplin Perusahaan, berdasar Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.26/Dirut/0211, tanggal 23 Februari 2011 tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Karyawan yaitu melakukan perbuatan kecurangan atau menyalahgunakan dana/uang milik perusahaan di tempatnya bekerja yaitu Kantor Pos Sawangan Depok (PT. Pos Indonesia). Sebagai penyelesaian secara musyawarah atas pelanggaran disiplin berupa kesalahan berat tersebut Terdakwa Sarah Lisapaly (PIHAK PERTAMA) sepakat dengan PT Pos Indonesia (Persero) (PIHAK KEDUA) yang diwakili oleh Oman Mulyana menandatangani Surat Perjanjian Bersama Nomor 47/SDM-IV/2/Rhs/0912, tanggal 14 September 2012, yang antara lain berbunyi:

1. PIHAK PERTAMA menyatakan mengundurkan diri/berhenti bekerja dari PT Pos Indonesia (Persero) dengan jenis PHK Atas Permintaan Sendiri (PHK APS) terhitung akhir bulan September 2012 dengan tata cara pengunduran diri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.481DIRUT/0612 tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) dan perubahannya ;

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013



2. PIHAK KEDUA berkewajiban memenuhi hak-hak PIHAK PERTAMA pada saat PIHAK PERTAMA berhenti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 5 Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.30/DIRUT/0405 tanggal 20 April 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) dan perubahannya ;
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban memenuhi hak-hak PIHAK KEDUA pada saat PIHAK PERTAMA berhenti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD. 30/DIRUT/0405 tanggal 20 April 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) dan perubahannya ;
4. Dengan dibuatnya kesepakatan melalui PERJANJIAN BERSAMA ini, maka hubungan kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA berakhir sejak diterbitkannya Surat Keputusan Direksi tentang PHK Atas Permintaan Sendiri atas nama PIHAK PERTAMA ;
5. Selama Surat Keputusan PHK APS atas nama PIHAK PERTAMA belum terbit, Kedua Belah Pihak tetap mempunyai hubungan kerja dan wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
6. Dalam hal hak dan kewajiban PARA PIHAK sudah dipenuhi, maka kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan gugatan atau tuntutan apapun atas hal hal yang telah disepakati dalam PERJANJIAN BERSAMA ini ;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut telah dilakukan oleh PT Pos Indonesia kepada Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.4057/SDM IV/3/A/1212 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Karyawan Perusahaan Atas Permintaan Sendiri, tanggal 21 Desember 2012 ;

Berdasarkan alasan-alasan fakta dan bukti tersebut, maka dengan demikian nyata terbukti *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum menyangkut kompetensi absolut mengadili, dimana terbukti menurut hukum bahwa Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Sehingga demikian pula, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 12 Juni 2013, yang menguatkan putusan *Judex Facti* Perkara Nomor : 79/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 28 Maret 2013, demi hukum haruslah dibatalkan ;

3. Keberatan dalam putusan *Judex Facti*, karena Unsur Adanya Kerugian Negara TIDAK TERBUKTI ;

Bahwa argumentasi mengenai besarnya kerugian Negara sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik dalam Dakwaan Primair maupun Subsidiar, disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan Negara sebesar Rp. 400.854.917,- . Dengan ini Terdakwa menolak dengan tegas, hal mana besarnya kerugian tersebut adalah tidak benar, karena sesuai dengan fakta dan bukti-bukti, yaitu berdasarkan perhitungan dari Manager Keuangan dan Akuntansi, Div. Regional IV dengan suratnya Nomor : 482/KugTansi-IV/210112 tertanggal 13 Februari 2012 disebutkan bahwa sisa kerugian perusahaan yang menjadi tanggungan Terdakwa adalah sebesar Rp. 320.636.657,- . Bahkan pula berdasarkan SALDO PIUTANG a.n. SARAH LISAPALY/ Terdakwa, yang dibuat oleh SDM Refresentatif sampai dengan tanggal 29 September 2012 disebutkan bahwa sisa atau Saldo Piutang Perusahaan atau Saldo Hutang Terdakwa tinggal sebesar Rp. 317.814.657,-. Oleh karena demikian maka besarnya perhitungan kerugian sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah TIDAK BENAR ;

Bahwa dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, adalah harus dapat dibuktikan telah terjadinya kerugian Negara. Kerugian mana harus dapat dibuktikan dengan adanya hasil Audit keuangan Negara yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini institusi yang sah untuk itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), *in casu*, dalam perkara *a quo* ternyata tidak dapat dibuktikan adanya kerugian Negara, dan terlebih lagi, tidak pernah ada hasil audit keuangan yang mengindikasikan adanya kerugian Negara hasil pemeriksaan audit oleh BPK. Namun yang ada hanyalah berupa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Internal dari perusahaan PT. Pos Indonesia. Yang mana justeru, hasil pemeriksaan tersebut untuk membuktikan telah terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan uang perusahaan Kantor Cabang PT. Pos Indonesia - Sawangan, Depok ;

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan yang nyata dalam menilai adanya kerugian negara, berdasarkan Pemeriksaan Internal SPI Regional IV PT Pos Indonesia, padahal hasil pemeriksaan tersebut bukan merupakan hasil audit, dengan demikian tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa kerugian negara itu harus pasti dan nyata, serta tidak sejalan dengan pendapat dari Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan bahwa “kerugian negara itu harus nyata dan pasti serta dihitung oleh Ahli”;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 23 E ayat (1) UUD Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK, bahwa yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK);

Bahwa apabila pemeriksa melalaikan “asas atensi” di mana Auditor diwajibkan memberi hak asersi kepada Auditee tapi tidak dilakukan dalam melakukan pemeriksaannya, maka menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2004 dapat dipidana 5 tahun. Secara etika juga melanggar kode etik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Hal tersebut merupakan standar dalam Pemeriksaan Keuangan Negara;

Berdasarkan fakta yang terungkap, penghitungan kerugian negara tidak hanya dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang, tetapi juga secara yuridis formal telah terjadi mal-administrasi dan pelanggaran kode etik yang mana pemeriksa dapat dipidana 5 (lima) tahun. Sehingga penghitungan tersebut dapat dikatakan batal mutlak (absolute nietig) atau batal demi hukum (absolute nietig van recht wege), dengan demikian Penghitungan Keuangan yang dilakukan oleh Tim Audit Internal dari SPI Wilayah PT Pos Indonesia tersebut, jika dipergunakan menjadi dasar perhitungan telah terjadinya kerugian Negara dalam perkara *a quo.*, maka hal demikian patut diduga telah menyesatkan;

Hal demikian, diperkuat sebagaimana terbukti dari keterangan saksi-saksi, antara lain yaitu saksi Oman Mulyana Bin Kartiwa yang

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan : “bahwa benar terhadap program pemerintah (bantuan Jaring Pengaman Sosial/JPS) tersebut dana dari tahun 2008 s/d tahun 2011 semuanya sudah direalisasikan ;

Keterangan saksi tersebut di atas diperkuat lagi oleh keterangan saksi yang nota bene merupakan pemeriksa yang melakukan pemeriksaan atas keuangan perusahaan. Mereka adalah Saksi Wiwit Santoso Bin Sudharto dan Saksi Lukman Kuswandana Bin Koeswandana, yang mana keduanya menerangkan dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- “Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi bersama team, uang yang disalahgunakan Terdakwa adalah uang Perusahaan/Kas PT. Pos Sawangan Depok bukan uang pihak ketiga/dana JPS karena semua dana JPS sudah disalurkan” ;
- “Bahwa, pemeriksaan yang dilakukan oleh Team saksi berdasarkan dokumen sumber yaitu berdasarkan berkas-berkas atas pengembangan awal dari Sdr. Deni Imron, maka hasil audit Team saksi ditemukan adanya dugaan kecurangan/penyalahgunaan di Kantor Pos Sawangan Depok yang pelakunya adalah Terdakwa dan Argo... “ ;

Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah nyata dan terbukti bahwa dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tentang adanya kerugian Negara yaitu keuangan yang berasal dari dana program Jaring Pengaman Sosial (JPS) telah terbantahkan, karena mana Dana Program JPS telah tersalurkan seluruhnya dengan baik kepada masyarakat yang berhak ;

Sehingga demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi yaitu sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam hal ini terhadap Dakwaan yang subsidairitas tersebut, dimana salah satu unsurnya yaitu yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Ternyata dalam persidangan *Judex Facti* perkara

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah dengan jelas dan nyata-nyata TIDAK TERBUKTI. Oleh karena demikian, dengan tidak terbuktinya unsur dari pasal yang didakwakan baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 20/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 12 Juni 2013 yang telah menguatkan putusan perkara Nomor 79/Pid.Sus/ TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 28 Maret 2013 yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi, HARUS DIBATALKAN ;

B. *Judex Facti* telah melakukan kelalaian dalam memberikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo* ;

1. Kerugian perusahaan (Kantor Pos Sawangan) telah dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, Perusahaan PT. Pos Indonesia, dalam hal ini Kantor Pos Sawangan Depok, telah mengalami kerugian akibat terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan keuangan yang berasal dari Kas Kantor Pos Sawangan Depok yang diduga dilakukan oleh Pegawainya, dalam hal ini adalah Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi yang dalam hal ini menjabat sebagai Supervisor Unit Pelayanan Luar, yang menurut perhitungan awal hanyalah sebesar Rp 202.000.000,- Bukan sebesar Rp. 400.854.917,00 sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan menurut hasil awal penelitian Tim Auditor Internal, kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa hanyalah sebesar ± Rp. 400.000.000,-. Oleh karena demikian tidak ada jumlah kerugian yang secara pasti telah dilakukan oleh Terdakwa. Namun demikian, Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi telah mengakui perbuatannya tersebut dihadapan atasannya, yang waktu itu dijabat oleh Saksi Deni Imron Bin Yusuf (sebagai Kepala Kantor Pos Sawangan Depok). Dan sebagai konsekuensi dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa/ sekarang Pemohon Kasasi telah menyatakan sanggup bertanggung jawab untuk mengganti uang perusahaan tersebut sebagaimana Bukti Daftar Rincian besar uang surat pengakuan tanggung jawab tanggal 7 Oktober 2011 dan Bukti Surat Pengakuan Tanggung Jawab atas nama Sarah Fransiska Lisapaly, tanggal 14 Desember 2011, yang pada pokoknya Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi bersedia dan sanggup mengembalikan uang perusahaan dengan cara dibayar secara mencicil, baik dalam bentuk tunai maupun berupa pemotongan hak-hak

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013



Terdakwa sebagai pegawai, termasuk dalam hal ini juga Terdakwa menyerahkan jaminan benda tetap berupa tanah dan rumah yang diterima oleh atasan Terdakwa (vide, bukti terlampir) ;

Bahwa kemudian terbukti, Terdakwa dengan demikian telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan membayar uang perusahaan tersebut, baik secara tunai langsung dan/atau dengan cara memotong dari gaji bulanannya termasuk menyerahkan jaminan harta bendanya kepada atasannya, dimana yang telah diserahkan secara tunai sampai dengan perkara ini pertama kali dilaporkan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 12 April 2012, Terdakwa telah mengembalikan uang kepada perusahaan sampai dengan jumlah sebesar Rp. 90.000.000,- ;

Hal tersebut di atas sebagaimana terungkap dalam keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan bahwa :

- a. Saksi Oman Mulyana bin Kartiwa, yang pada pokoknya menyatakan :
 - “Bahwa benar sudah ada uang perusahaan yang dikembalikan oleh Terdakwa baru dikembalikan sebesar \pm Rp. 90.000.000,- secara tunai, dan sisanya menurut audit s/d November 2011.....” ;
- b. Saksi Wiwit Santoso bin Sudharto dan Saksi Lukman Kuswandana bin Koswandana, yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa, setahu saksi sudah ada penyelesaian baik dari Terdakwa maupun Argo, dimana Terdakwa sudah ada mencicil di bulan Agustus-September 2011....” ;
- c. Saksi Kusdiyanto, di dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa sebab Terdakwa Sarah Fransiska L mendapat hukuman disiplin karena mereka telah mengambil uang perusahaan PT. Pos Indonesia, maka dengan itu Terdakwa maupun Sarah Fransiska mendapat hukuman disiplin.... ;
 - Bahwa tindakan saksi membuat Surat Perjanjian Bersama supaya Terdakwa dapat mencicil utangnya kepada PT Pos Indonesia selama 2 tahun dan tindakan saksi yang lain supaya kasus ini jangan dilaporkan dahulu, karena ada etiket baik dari Terdakwa untuk membayar, benar sudah ada cicilan dari Terdakwa yang masuk (ke perusahaan)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya utang piutang antara Terdakwa dengan PT. Pos Indonesia saksi mengetahui setelah turun hukuman untuk Terdakwa...”;
- Bahwa setahu saksi sudah ada dimulai oleh Terdakwa untuk mencicil utangnya dan catatan yang saksi lihat sebesar Rp. 90.000.000,- dan juga ada angsuran dengan pemotongan gaji Terdakwa”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi tersebut di atas dan diperkuat dengan bukti-bukti, maka nyata dan terbukti bahwa Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi benar telah mempergunakan uang milik perusahaan, bukan dana yang berasal dari keuangan Negara yang disalurkan melalui Program Jaring pengaman Sosial sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun atas perbuatannya tersebut, Terdakwa telah bersedia dan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan tempatnya bekerja melalui atasannya yaitu Kepala Kantor Pos Sawangan Depok, dan sejak dibuatnya Pengakuan dan/atau Perjanjian untuk mengembalikan uang perusahaan, Terdakwa sudah mengembalikannya dalam bentuk uang tunai sampai dengan Rp. 90.000.000, Dimana berdasarkan perhitungan dari Manager Keuangan dan Akuntansi, Div. Regional IV dengan suratnya Nomor : 482/KugTansi-IV/2/0112, tertanggal 13 Februari 2012 disebutkan bahwa sisa kerugian perusahaan yang menjadi tanggungan Terdakwa adalah sebesar Rp. 320.636.657,-. Bahkan pula berdasarkan SALDO PIUTANG a.n. SARAH LISAPALY/Terdakwa, yang dibuat oleh SDM Representatif sampai dengan tanggal 29 September 2012 disebutkan bahwa sisa atau Saldo Piutang Perusahaan atau Saldo Hutang Terdakwa tinggal sebesar Rp. 317.814.657,- ;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan fakta berdasarkan bukti kwitansi pembayaran yang ada, Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran pelunasan utang yang seluruhnya mencapai sebesar Rp. 124.375.435,- dimana pembayaran tersebut diterima oleh Mulyadi dan Ruhdi Maesa dan semuanya diketahui oleh saksi Oman Mulyana sebagai kepala kantor. Disamping itu, Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember juga telah menyerahkan Sertifikat Tanah Asli a/n Supriyanto disertai dengan Surat Kuasa Pengalihan Hak (SKPH) tanggal 14 Desember 2011 dengan estimasi harga pasar sebesar Rp 250.000.000,- Penyerahan jaminan

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diterima oleh Saksi Oman Mulyana sebagai atasan Terdakwa (Kepala Kantor Pos Sawangan);

Bahwa terlebih lagi, Pemohon Kasasi juga telah menyerahkan seluruh hak Pemohon Kasasi yang ada di perusahaan kepada atau melalui Saksi Oman Mulyana, yaitu yang terdiri dari Uang Jiwasraya, Taspen, THT Multiguna, Jamsostek, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan uang cuti besar disertai Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September dan Surat Kuasa Pengalihan Hak (SKPH) tanggal 14 Desember 2012 dengan total sebesar Rp 114.727.769,- ;

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi telah melakukan total pembayaran hutang sesuai dengan Surat Pengakuan Tanggung Jawab (SPTJ) tanggal 7 Oktober 2011 serta SPTJ tanggal 14 Desember 2011 ke PT Pos Indonesia sebesar Rp 489.103.204,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga ribu dua ratus empat rupiah), sehingga pembayaran telah melebihi dari total nilai Surat Pengakuan Tanggung Jawab yang Pemohon Kasasi tandatangani yaitu sebesar Rp 400.854.917,- ;

Bahwa oleh karena demikian, maka perbuatan Terdakwa tersebut jika dipandang dari segi pidana, merupakan dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan (vide, Pasal 374 KUHP) atau setidaknya tidaknya dari segi keperdataan, dengan mendasarkan pada surat pengakuan tanggung jawab untuk pengembalian hutang kepada perusahaan maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan hutang piutang ;

Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dan melakukan kelalaian menurut hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dimana dengan telah melampaui kewenangannya dalam memberikan perhitungan tentang adanya kerugian Negara (perusahaan), yang mana kemudian dijadikan sebagai dasar penghukuman uang pengganti kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi. Dimana hanya dengan perhitungan yang bersifat matematis belaka, Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan putusan *a quo* halaman 17 sampai dengan 19, lalu dengan begitu saja menentukan besarnya sisa kerugian dimaksud, yaitu sebesar Rp. 161.751.714,- yang merupakan hasil perhitungan (pengurangan) dari Rp. 400.854.917,- - (Rp. 124.375.435,- + Rp. 114.727.768). Padahal yang sangat mendasar adalah, apakah benar secara hukum Negara telah dirugikan akibat perbuatan Terdakwa hingga

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 400.854.917,- ??? yang notabene angka tersebut merupakan hasil perhitungan yang dilakukan oleh petugas Auditor Internal Perusahaan, yang bukan merupakan petugas pemeriksa yang sah menurut hukum dalam perkara *a quo*. Seyogianya jika benar ada kerugian Negara, maka kerugian tersebut harus didasarkan hasil perhitungan dari lembaga yang sah mehurut hukum, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana argumentasi hukum Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini pada angka 3 di atas ; Bahwa, oleh karena fakta-fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo Judex Facti*, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 12 Juni 2013, Jo. Putusan Perkara No. 79/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 28 Maret 2013 atas diri Terdakwa, harus dibatalkan ;

2. Keberatan dalam Perkara *a quo*., karena putusan berlebihan dan tidak dilandasi rasa keadilan ;

Bahwa *Judex Facti*, putusan Pengadilan tingkat pertama atas perkara *a quo* terhadap diri Terdakwa, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding, ternyata tidak mencerminkan rasa keadilan pada diri Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi, dimana dengan hukuman berat yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusannya yang pada pokoknya, yaitu : Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun ditambah hukuman denda membayar sebesar Rp. 200.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan. Ditambah lagi dengan dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp. 161.751.714,-, atau subsidair hukuman 6 bulan penjara ;

Bahwa putusan hukuman berat *Judex Facti* kepada diri Terdakwa yang demikian tersebut, padahal notabene perbuatan yang dituduhkannya karena telah dianggap merugikan keuangan Negara sebesar Rp 400.854.917,- (dimana pada faktanya kerugian tersebut telah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, sebagaimana argumentasi hukum di atas dalam Memori Kasasi ini). Sedangkan apabila dibandingkan dengan putusan peradilan tindak pidana korupsi yang lain, dimana Terdakwanya dituduh telah melakukan kerugian Negara milyaran rupiah bahkan sampai trilyunan rupiah, namun mereka dihukum jauh dibawah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bagaimana Terdakwa dengan perbuatannya sebagaimana terungkap di dalam persidangan, yang seharusnya bukan merupakan tindak pidana korupsi, bahkan terbukti dengan adanya pendapat Hakim yang berbeda, yaitu *Decenting Opinion* dari Ketua Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, yang pada prinsipnya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan termasuk tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana umum, Bahkan terlebih lagi, sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan pada point-point di atas dalam memori kasasi ini, bahwa perbuatan Terdakwa dapat saja dikategorikan sebagai perbuatan keperdataan, dalam hal ini hutang piutang, bahkan besarnya kerugian itu pun sudah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Namun demikian, Majelis Hakim tingkat pertama dengan tanpa memperhatikan fakta dan bukti bahkan tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi yang bukan hanya sebagai pegawai pada Kantor Pos Sawangan, sesungguhnya ia juga adalah sebagai seorang isteri dari seorang suami sekaligus sebagai Ibu dari 3 (tiga) orang anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang langsung dari Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi ; Berdasarkan argumentasi hukum yang didukung fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, maka kiranya cukup beralasan agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 20/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 12 Juni 2013 Jo. putusan Perkara No. 79/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 28 Maret 2013 atas diri Terdakwa, harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi huruf A butir 1, 2, 3 dan huruf B butir 4, 5 tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa pada bulan Januari tahun 2009 sampai dengan tahun 2001 menggunakan uang sebesar Rp 400.854.917,00 (empat ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) milik PT. Pos Indonesia untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merekayasa neraca atau laporan pembukuan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 400.854.917,00 (empat ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), sehingga secara yuridis

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2013



perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

3. Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SARAH FRANSISKA LISAPALY BINTI LEOPOLD LISAPALAY** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2013 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS.Lumme, S.H.**, dan **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **MS.Lumme, S.H.**

ttd./ **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. : 0400044338